



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-583 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN STATISTIK DESA BARU  
KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data sehingga perencanaan pembangunan Desa menjadi lebih tepat sasaran, serta kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pendataan di Desa Baru Kecamatan Manggar, perlu dibentuk Agen Statistik Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan Agen Statistik sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 2023);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
9. Peraturan Kepala BPS Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022;
10. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN AGEN STATISTIK DESA BARU KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023.

**KESATU :** Membentuk Agen Statistik Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang berupa bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** Agen Statistik sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

**a. Agen Statistik Desa:**

1. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pembinaan Statistik oleh BPS Kabupaten Belitung Timur dalam program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2023;
2. berperan aktif dalam pelaksanaan seluruh kegiatan statistik di Desa;
3. melakukan identifikasi pemanfaatan data Regsosek dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan; dan
4. mensosialisasikan Regsosek dan pentingnya data kepada masyarakat.

**b. Agen Statistik Desa Pendukung:**

1. memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan Desa Cinta Statistik; dan
2. membantu program-program Desa Cinta Statistik sesuai dengan bidang keahliannya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 29 ~~SEPTEMBER~~ 2023  
BUPATI BELITUNG TIMUR,




BURHANUDIN

SUSUNAN AGEN STATISTIK DESA BARU  
KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

No.	Kedudukan	Nama/NIP/Jabatan/Instansi
I.	Agen Statistik Desa Baru	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eka Novita Sari Kasi Pelayanan Desa Baru</li><li>2. Achmad Affandi Staff Profil Desa Baru</li><li>3. Jihan Aulia Abdullah Staff umum</li></ol>
II.	Agen Statistik Pendukung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nur Handika Dwi Putra, S.STP 19920722 201406 1 002 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Camat Manggar Kabupaten Belitung Timur</li><li>2. Cipto, S.IP 19831109 202221 1 005 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur</li><li>3. Jefri Hunter Juanda S, S.Kom 19780905 201001 1 012 Pranata Komputer Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur</li></ol>

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN